

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Aktivitas akuntansi *murabahah* sudah diatur pada PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*, namun setelah dikeluarkannya fatwa DSN MUI no.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan *Al-Tamwil bi Al-Murabahah* maka diperbolehkan mengakui keuntungan *murabahah* dengan metode anuitas, menimbang praktek *murabahah* di Indonesia dilakukan pada transaksi pembiayaan bukan jual beli, jika ada yang menggunakan akad jual beli pun sesungguhnya hanya terdapat ikatan akad pembelian dengan pihak administrasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kalinyamatan dengan barang fiktif.

5.2 Saran

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperhatikan penyajian Laporan Keuangan secara lengkap, karena sangat mendukung dalam melakukan analisis sesuai dengan kajian penyajian dan pengungkapan akuntansi *murabahah*.

Bagi penelitian selanjutnya agar data yang diperoleh lebih valid maka perlu memperhatikan pencatatan jurnal yang terkait dengan *murabahah* sehingga dapat

mengetahui secara tepat pengukuran dan pengakuan terkait dengan transaksi *murabahah*.

Bagi perusahaan agar dapat menyajikan laporan keuangan tidak berpatokan pada ojk atau membuat dua laporan keuangan secara lengkap yaitu laporan keuangan sesuai ojk dan laporan keuangan sesuai PSAK 102.

